



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan karakter anak usia dini, maka perlu ditetapkan tenaga pengajar agar terlaksananya proses belajar mengajar dilingkungan PAUD Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan pengangkatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Tebing Tinggi Tapan dengan keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Tebing Tinggi Tapan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

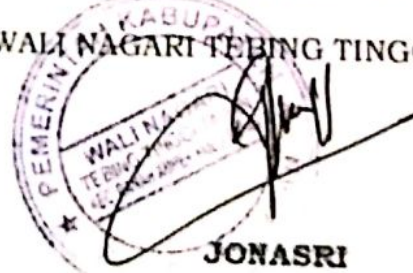
Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat nama-nama Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Tebing Tinggi Tapan yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tebing Tinggi Tapan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal 03 Januari 2020

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,



JONASRI

Tembusan :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di PS.Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan

Nomor : 15 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI NAGARI TEBING TINGGI
TAPAN

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MERIA HERLINA	Guru PAUD PERMATA MAS	
2.	DELLA FITRIA	Guru PAUD PERMATA MAS	
3			

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

